BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Faktor yang menyebabkan dominasi hukum Islam yaitu bermula dari pernikahan dibawah tangan, selain itu, untuk memberi perlindungan, jaminan hukum dan kepastian hukum terhadap anak diluar nikah. Selain itu, untuk melindungi nasab (keturunan) dalam memelihara asal-usul seorang anak diluar nikah dari kehilangan nasab, kebohongan, dan kepalsuan agar tidak diakui orang lain atau anak tidak mengakui orang tuanya.
- 2. Penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang status anak diluar nikah yaitu digunakan untuk menetapkan anak biologis. Hakim dalam menetapkan status hukum anak melihat kepentingan dan kemaslahatan anak. Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menerapkan putusan MK hanya dijadikan penguat terhadap kebolehan menghubungkan anak diluar nikah dengan ayah biologisnya bukan untuk memberikan hak kepadatan penuh terhadap anak tersebut. Penetapan asal-usul anak biologis dapat diajukan secara *volunter* (tanpa menggunakan tes DNA) dan contentious menggunakan tes DNA.
- 3. Penerapan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkara perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang status anak di luar nikah cukup dilihat dari dalil-dalil pembuktian, saksi-saksi serta syarat dan rukun nikah terpenuhi. Hukum Islam ini digunakan sebagai penetapan anak sah. Selain itu Hakim juga memperhatikan kepentingan

dan kemaslahatan anak-anak. Jika pernikahan sah menurut agama maka segala akibat hukumnya juga sah dan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, bahkan anak tersebut memiliki hak keperdataan secara penuh.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai dominasi pertimbangan hukum islam di samping putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2023), maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat terutama bagi anak. Diharapkan perlindungan bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam pemeriksaan perkara penetapan asalusul anak.
- Bagi hakim, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya demi menjaga asalusul anak dan kepastian hukum bagi anak untuk kepentingan dan kemaslahatan anak.
- 3. Bagi peneliti, kiranya penelitian ini dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas dan pembahasan yang lebih mendalam untuk memberi masukan yang positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui tulisan karya-karya ilmiah.